



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 066 TAHUN 1989

T E N T A N G

PENGESAHAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN

KEPALA DESA, DESA SUMBERSONO, KECAMATAN

LENGKONG, KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

*PMO  
5 buku*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA TIMUR

**MENIMBANG**

- a. Bahwa pemilihan Kepala Desa, Desa Sumbersono, Kecamatan Lengkong yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1988 berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Bahwa dengan telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa definitif Desa Sumbersono, Kecamatan Lengkong dipandang perlu memberhentikan dengan hormat Sdr. KARMIDIN, dari jabatan Penjabat (PJ) Kepala Desa Sumbersono ;
- c. Bahwa sesuai hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa, Desa Sumbersono Sdr. SUPARNO, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Tani mendapat suara yang terbanyak, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat menjadi Kepala Desa, Desa Sumbersono Kecamatan Lengkong, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENINGAT**

1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 21 Tahun 1987, tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk , Nomor : 132 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor : 244 Tahun 1988, tentang Bakal Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti ujian calon Kepala Desa Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan, Desa Gempol Kecamatan Rejoso, Desa Sumbersono Kecamatan Lengkong, Desa Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom, Desa Buduran Kecamatan Bagor ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 059 Tahun 1989, tentang Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa, Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan, Desa Gempol Kecamatan Rejoso, Desa Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom dan Desa Sumbersono Kecamatan Lengkong .

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 13 Maret 1989 Nomor : 141/6090/013/1989 tentang Persetujuan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih Desa Sumbersono, Kecamatan Lengkong ;
  2. Surat Camat Lengkong, tanggal 30 Desember 1988, Nomor : 141/902/426.651/1988 perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumbersono.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGESAHAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA, DESA SUMBERSONO KECAMATAN LENGKONG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

**Pasal 1.**

Memberhentikan dengan hormat Sdr. KARMIDIN dari jabatan Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Sumbersono, Kecamatan Lengkong Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Atas jasa dan pengabdianya pada Pemerintah, khususnya selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa Desa Sumbersono Kecamatan Lengkong disampaikan ucapan terima kasih.

**Pasal 2.**

Menunjuk dan mengangkat Sdr. SUTARNO, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Sumbersono Kecamatan Lengkong sebagai Kepala Desa, Desa Sumbersono Kecamatan Lengkong Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan masa jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

**Pasal 3.**

Kepada Kepala Desa dimaksud pasal 2 di atas, bersama Perangkat Desa yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap setiap bulan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini, sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan.

**Pasal 4.**

Disamping penghasilan tetap sebagaimana tercantum pada pasal 3, kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberikan tambahan tunjangan penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa paling banyak 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap.

**Pasal 5.**

Biaya pengeluaran dimaksud pasal 3 dan 4 Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (hasil lelang ex tanah bengkok) setiap tahun yang pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.


Pasal 6.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadikan maklum .-

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
PADA TANGGAL : 23-2-1984

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - di - Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
8. Sdr. Camat L e n g k o n g

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala -  
Daerah Tingkat II Nganjuk

Nomor : 06 Tahun 1989

Tanggal : 23-3-1989

RINCIAN : Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris -  
Desa, dan Perangkat Desa setiap bulan.

NO.	JABATAN	BESARNYA PENGHASILAN TETAP	KETERANGAN
1.	Kepala Desa	Rp. 60.000,00	Setiap bulan
2.	Sekretaris Desa	Rp. 50.000,00	"
3.	Kepala Urusan	Rp. 40.000,00	"
4.	Kepala Dusun	Rp. 40.000,00	"
5.	Pembantu Kepala Urusan	Rp. 20.000,00	"

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM